



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah merupakan penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
8. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
14. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
15. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usahanya
18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

21. Potensi Investasi Regional yang selanjutnya disebut PIR adalah sistem informasi berbasis geospasial yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai potensi dan peluang investasi.
22. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
23. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.
24. Pemberdayaan Usaha adalah upaya fasilitasi pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional, serta kemitraan terhadap pengusaha kecil, menengah dan pengusaha besar.
25. Kemitraan Usaha adalah kerja sama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
26. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
27. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal.
28. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
29. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan arah, strategi dan kebijakan penanaman modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
30. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
31. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

## Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian;
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
  - k. kearifan lokal.

- (2) Pengaturan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah
- (3) Penanaman Modal Daerah bertujuan :
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah
  - b. menciptakan lapangan kerja
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal;
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - i. mendorong kemitraan usaha antara usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar.

## BAB II SASARAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Sasaran Penanaman Modal di Daerah :

- a. terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif;
- b. tersedianya sarana prasarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatnya jumlah penanam modal;
- e. terwujudnya realisasi penanaman modal; dan
- f. meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Daerah.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kebijakan dasar penanaman modal;
- b. kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah;
- c. perencanaan penanaman modal;
- d. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Daerah;
- e. pelaksanaan perizinan berusaha;
- f. data, sistem informasi dan pelaporan penanaman modal;
- g. pemberdayaan usaha;
- h. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
- i. insentif dan kemudahan investasi;
- j. promosi investasi;
- k. peran serta masyarakat;
- l. sanksi; dan
- m. ketentuan penutup.

## BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

- (2) Penetapan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
  - b. mewujudkan keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah;
  - c. mempercepat peningkatan dan pemerataan Penanaman Modal; dan
  - d. meningkatkan Penanaman Modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
  - a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan nasional;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (4) Kebijakan dasar Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPMK.

#### BAB IV KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP melakukan pengintegrasian pelayanan terpadu satu pintu antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan pelayanan penanaman modal oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (5) Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal di daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### BAB V PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan RUPMK.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyusun RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi daerah.

- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penetapan kebijakan RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Evaluasi kebijakan RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG  
PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Pasal 8

Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi :

- a. identifikasi Potensi Penanaman Modal;
- b. pemetaan Peluang Penanaman Modal; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam aplikasi PIR.

Pasal 9

Identifikasi potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui :

- a. pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal berupa profil daerah (kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan); dan
- b. analisis hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal.

Pasal 10

Pemetaan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

- a. pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal Daerah;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal Daerah;
- c. analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan;
- d. penyusunan peta peluang Penanaman Modal Daerah; dan
- e. hasil pemetaan peluang Penanaman Modal Daerah didokumentasikan ke dalam aplikasi PIR.

Pasal 11

Pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal Daerah ke dalam aplikasi PIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah.



BAB VII  
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA  
Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan, obat dari makanan;
  - i. pendidikan dan kebudayaan;
  - j. pariwisata;
  - k. pos, telekomunikasi, penyiaran; dan
  - l. ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (4) huruf a, b dan c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro, kecil dan menengah dan/atau usaha besar.
- (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.
- (4) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan jenis Perizinan Berusaha.
- (5) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi :
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (6) NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.
- (7) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya memiliki 1 (satu) NIB.
- (8) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (9) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup data :
  - a. profil;
  - b. permodalan usaha;
  - c. nomor pokok wajib pajak;
  - d. KBLI; dan
  - e. lokasi usaha.
- (10) Terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Sistem OSS melakukan pemeriksaan kesesuaian ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya, termasuk:
  - a. bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas;
  - b. alokasi bidang usaha untuk usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi;
  - c. kewajiban kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi; dan
  - d. ketentuan bidang usaha khusus (*single purpose*).
- (11) Pemeriksaan ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), menentukan insentif dan/atau fasilitas Penanaman Modal yang dapat diperoleh oleh Pelaku Usaha.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha berbasis risiko diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Bidang Usaha

Pasal 14

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal kecuali bidang usaha :
  - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
  - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bidang usaha yang tidak dapat diusahakan.
- (3) Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. budidaya dan industri narkotika golongan I;
  - b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
  - c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
  - d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;
  - e. industri pembuatan senjata kimia; dan
  - f. industri perusak lapisan ozon.
- (4) Bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas :
  - a. Bidang usaha prioritas;
  - b. Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - c. Bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
  - d. Bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### DATA, SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan data dan sistem informasi Penanaman Modal yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. basis data potensi dan peluang Penanaman Modal;
  - b. data hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah;
  - c. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - d. rencana dan realisasi investasi;
  - e. data kegiatan usaha penanaman modal; dan
  - f. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan e dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPSTSP yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya.

## BAB IX PEMBERDAYAAN USAHA

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan usaha dalam Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemberdayaan usaha dalam Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan pemberdayaan Penanaman Modal;
  - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN; dan
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan Penanaman Modal.

### Pasal 18

- (1) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan pemberdayaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
- a. koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan pemberdayaan Penanaman Modal dengan Pemerintah Daerah; dan
  - b. peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menaikkan kelas skala usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha besar serta siap untuk dimitrakan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

- (1) Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- a. melaksanakan fasilitasi perundingan perjanjian Kemitraan Usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar; dan
  - b. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Kemitraan Usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kemitraan peningkatan ekonomi yang berkeadilan.

### Pasal 20

- (1) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
  - b. penggalian masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi dan permasalahan dari dunia usaha nasional di tingkat daerah.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan solusi dalam peningkatan usaha untuk siap dimitrakan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

#### Pasal 21

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan perizinan penanaman modal; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Setiap Penanam Modal wajib :
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Kabupaten;
  - c. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
  - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
  - e. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan kemitraan usaha dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah untuk bidang usaha prioritas penanaman modal dan/atau bidang usaha yang di persyaratkan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - i. menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (2) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia.
- (3) Pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan beridentitas kependudukan daerah serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.

## Pasal 23

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- d. menumbuhkan dan meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- g. menanggung biaya-biaya atas pencabutan Izin yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan.

## BAB XI

## INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong peningkatan Investasi sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. efektif dan efisien.

## Bagian Kedua

## Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

## Pasal 25

Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Ketiga  
Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 26

- (1) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Bentuk pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan dalam Investasi di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Jenis Usaha yang Mendapatkan Insentif dan Kemudahan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

- (2) Pemerintah Kabupaten dalam memberikan Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada rencana umum investasi daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.
- (3) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat;
  - h. usaha sektor pariwisata prioritas pembangunan objek wisata; dan/atau
  - i. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

#### Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.
- (2) Bupati melakukan verifikasi dalam pelaksanaan pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang investasi dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Dalam Melakukan Investasi

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

#### Pasal 30

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.



- (3) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan di daerahnya kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB XII PROMOSI INVESTASI

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan promosi investasi di Daerah.
- (2) Promosi investasi dilakukan dengan :
  - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
  - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi potensi daerah bidang Penanaman Modal baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (3) Promosi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang investasi dan pelayanan terpadu satu pintu secara mandiri dan/atau bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Lembaga Non Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Promosi investasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan investasi, peran serta masyarakat dilakukan melalui :
  - a. melakukan kemitraan dengan pengusaha Investor Asing/Investor Dalam Negeri;
  - b. penyampaian saran;
  - c. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
  - d. berperan aktif menjaga situasi investasi yang kondusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang investasi dan pelayanan terpadu satu pintu.

## BAB XIV SANKSI

### Pasal 33

- (1) Setiap investasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi yang berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas investasi; atau
  - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas investor.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ditetapkan di martapura  
pada tanggal, 29 Maret 2023  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

ttd

H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 30 Maret 2023

SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

ttd


JUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023  
NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6-31/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. OKU Timur



Sumarno, SH, MH  
Pembina Tk I/ IV.b  
NIP. 197306041998031002